

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut etimologi yang dalam fiqh jual beli disebut *al-ba'i* berarti menjual atau mengganti. Dalam arab kata *al-ba'i* kadang digunakan untuk kata lawannya yaitu *al-syira' i* (beli). Dengan begitu *al-ba'i* adalah jual, tetapi juga berarti beli. Menurut Wahbah Az-Zuhaili Jual beli adalah مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ yang berarti menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁵ Jual beli adalah dengan menukar barang atau barang dengan uang dengan melepaskan kepemilikan dari orang satu ke orang lain atas dasar saling rela.

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli, diantaranya ialah:

- a. Menurut Hanafiyah, jual beli mempunyai arti khusus dan arti umum. Arti khusus jual beli adalah tukar menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) atau semacamnya. Sedangkan dalam arti umum, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta dimana harta yang dimaksud adalah harta yang meliputi zat (barang) atau uang.
- b. Menurut Syafi'iyah, jual beli adalah akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta untuk memindahkan kepemilikan benda atau manfaat tersebut untuk waktu selamanya dengan syarat tertentu yang ditentukan nantinya.

¹⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005), 3305.

- c. Menurut Hanabilah, jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah dengan jangka waktu selamanya, yang mana bukan riba ataupun hutang.
- d. Menurut Hasbi ash-shiddiqie adalah akad yang tegak atas dasar pertukaran harta yang mana harta tersebut akan menjadi milik tetap.¹⁶

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta atau tukar menukar benda dengan uang, yang memiliki nilai manfaat dan baik, yang mana tukar menukar tersebut menjadi kepemilikan selamanya asalkan tidak termasuk riba atau hutang.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Tolong-menolong sesama manusia merupakan bentuk jual beli. Yang memiliki landasan yaitu terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, antara lain:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹⁷

¹⁶ Hidayatul Azqia, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum Dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (Januari 2022): 65.

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 64.

2) QS. An-Nisaa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu. janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁸

Qur'an surat an-nisaa ayat 29 menerangkan bahwa kita dilarang mengambil harta orang lain dengan cara yang bathil atau tidak sesuai syariat.¹⁹ Transaksi dilakukan dengan cara saling rela antara kedua pihak. Menurut para ulama memakan harta orang lain memiliki makna yang mendalam, misalnya:

- a) Islam menjunjung tinggi mengenai hak kepemilikan pribadi. Hak kepemilikan pribadi tidak bisa diganggu gugat dan memiliki hak untuk dilindungi.
- b) Jika kepemilikan pribadi sudah mencapai takaran yang disyariatkan, Hak tersebut wajib dikeluarkan dengan tujuan untuk mendorong kepentingan bangsa dan negara.
- c) Harta tidak bisa diambil dan diakui dengan semena-mena sebelum dipersilahkan oleh pemilik harta meskipun ada yang membutuhkan atau diakui oleh banyak orang.

Mengumpulkan harta bisa dilakukan lewat perdagangan atau jual beli dengan berdasarkan atas kerelaan kedua pihak atau

¹⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

¹⁹ Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3 (Jakarta, 2016), 57.

keridhaan dan tanpa adanya paksaan. Jual beli tidak sah jika ada paksaan dan dilarang melakukan kedhaliman kepada orang lain.

Maksud dari ayat di atas adalah dilarang memakan harta sesama secara bathil, yang mencakup semua cara untuk mendapatkan harta yang tidak sesuai dengan syariat, dilarang untuk menipu, menyuap, berjudi, menimbun dan lainnya. Dan transaksi yang diperbolehkan adalah dengan atas dasar suka sama suka, Jika transaksi tidak didasarkan atas suka sama suka maka transaksi itu bathil yang artinya memakan harta orang lain secara tidak sah.

b. As-Sunnah

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ . (رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمِيُّ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ)

Artinya: Nabi SAW, ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. (HR. Bajjar, Hakim menyahihkan dari Rifa'ah Ibn Rafi).²⁰

Mata pencaharian yang dicintai Allah SWT adalah orang yang penghasilannya dari keringatnya sendiri dan berdagang secara jujur. Jual beli adalah usaha yang lebih baik asalkan jual beli yang mabrur. Jual beli mabrur yang dimaksud adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu.

c. Ijma

Ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan asalkan dengan alasan manusia tidak mampu mencukupi kebutuhannya tanpa bantuan dari orang lain. Tetapi barang tersebut harus diganti dengan nilai yang sama.

²⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3* (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), 4.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Dalam Islam

Menurut Jumhur Ulama Rukun jual beli ada 4 yaitu:

- a. Ada orang yang berakad (*al-muta'qidain*)
- b. Ada shigat (lafal ijab kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli menurut jumhur ulama sesuai rukun jual beli di atas:²¹

- a. Syarat-syarat orang yang berakad
 - 1) Berakal. Tidak sah hukumnya jika jual beli dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Menurut Hanafiyah, anak kecil yang sudah mumayyiz akad bisa sah jika untung bagi dirinya misalnya, menerima wasiat, hibah, dan sedekah tetapi tidak sah jika tidak menguntungkan dirinya misalnya, meminjamkan hartanya dan menghibahkannya. Namun, jual beli akan sah jika bermanfaat dan mudarat bagi dirinya, jika mendapatkan persetujuan dari walinya.
 - 2) Yang melakukan akad orang yang berbeda. Seseorang tidak bisa menjadi penjual sekaigus pembeli. Misalnya orang tersebut menjual sekaligus membeli barangnya sendiri maka jual beli tidak sah.
- b. Syarat yang terkait dengan ijab dan kabul.
 - 1) Orang yang mengucapkan berakal dan sudah baligh.
 - 2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan saya menjual tas ini seharga Rp. 150.000, dan pembeli menjawab saya membeli tas

²¹ Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 93.

ini seharga Rp. 150.000. Maka harus sesuai dengan penjual dan pembeli. Jika tidak sesuai maka jual belinya menjadi tidak sah.

- 3) Ijab dan kabul dilakukan dalam majelis. Penjual dan pembeli hadir dan membicarakan topik yang sama. Menurut kesepakatan ulama fiqh jual beli tidak sah jika penjual sudah mengucapkan ijab namun, pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul atau meninggalkan karena aktivitas lain selain jual beli.

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma' uqudalaih*):

- 1) Barang ada ditempat. Jika barang tersebut tidak ada di tempat maka penjual harus menyatakan kesanggupan mengadakan barang tersebut. Barang diketahui ketika akad, jual beli menjadi tidak sah jika barang tidak diketahui. Jual beli barang yang tidak dilihat saat akad diperbolehkan asalkan dengan syarat dijelaskan sifat-sifat barangnya.²²
- 2) Bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Maka jual beli Khamar tidak diperbolehkan menurut syara, karena tidak ada manfaatnya bagi muslim.
- 3) Milik seseorang. Tidak boleh diperjualbelikan. Jika barang tersebut belum jadi milik sendiri.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau bisa juga dengan waktu yang telah disepakati ketika transaksi.

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Jumlah harganya harus disepakati kedua pihak.

²² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 63.

- 2) Boleh diserahkan saat akad. Jika ingin berhutang atau pembayaran dilain waktu, waktu pembayaran harus jelas dan disepakati.
- 3) Jika jual beli dengan tukar menukar barang dengan barang maka barang tersebut harus sesuai dengan syara bukan barang yang diharamkan. Misalnya babi.

4. Macam-Macam Jual Beli

Menurut pendapat Imam Taqiyuddin, jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:²³

Ditinjau dari segi bentuk yang dijadikan objek jual beli:

- a. Jual beli benda yang kelihatan. Jual beli benda yang kelihatan adalah barang ada di depan penjual dan pembeli saat perjanjian berlangsung. Penjual harus menjelaskan barang yang cacat atau tidak.
- b. Jual beli yang disebutkan sifatnya dalam janji. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah barang diserahkan pada waktu tertentu sesuai perjanjian. Dalam jual beli ini sifat-sifatnya harus disebutkan dengan jelas.
- c. Jual beli benda yang tidak ada. Jual beli yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah barangnya tidak tentu atau masih gelap dalam Islam jual beli ini dilarang. Kita tidak tahu barang tersebut dari mana dikhawatirkan barang tersebut dari curian atau titipan, sehingga menimbulkan kecurangan.

Ditinjau dari segi pelaku akad subjek:

- a. Dengan lisan, bisa dengan isyarat. Yang dilihat dari akad adalah maksud dan pengertian, jadi bukan pernyataan atau pembicaraan.

²³ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah* (Banten: Media Madani, 2020), 82.

- b. Dengan perantara, penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis, misalnya melalui pos.²⁴

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yaitu:

- a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, misalnya anjing, babi, khamar.
- b. Jual beli sperma, misalnya mengawinkan seekor domba jantan dan betina supaya mendapat keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih di dalam perut induknya.
- d. Jual beli dengan mukhadarah, menjual buah-buahan yang belum waktunya untuk dipanen.
- e. Jual beli muammasah, jual beli dengan sentuh menyentuh. jika seseorang menyentuh barang itu berarti orang itu membelinya.
- f. Jual beli munabadzah, jual beli dengan lempar melempar, seseorang melempar barang kemudian dilemparkan balik apa yang ada pada orang itu.
- g. Jual beli dengan muzabanah, jual beli buah yang masih basah dengan buah yang kering yang ukurannya dikilo.
- h. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Penjual menjual barangnya dengan syarat pembeli harus menjual barangnya kepada penjual.
- i. Jual beli gharar.²⁵

5. Prinsip-prinsip Jual Beli

Prinsip-prinsip jual beli antara lain:

²⁴ Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 83.

²⁵ Abdullah, *Fiqh Muamalah*, 86.

a. Prinsip Keadilan

Salah satu ciri keadilan adalah tidak memaksakan manusia membeli barang dengan harga tertentu, tidak memaksakan orang yang mempunyai modal kuat terhadap orang kecil. Prinsip adil dalam Islam adalah aturan utama dalam semua aspek perekonomian. Prinsip keadilan menuntut supaya tidak ada satu pihak yang merasa dirugikan atau diperlakukan tidak setara dalam transaksi. Tidak ada pihak yang boleh memaksakan kehendaknya kepada pihak lain, baik mengenai harga maupun pilihan barang.

b. Suka sama suka

Suka sama suka yang dimaksud disini adalah antara kedua pihak baik penjual maupun pembeli harus berdasarkan kerelaan masing-masing, baik itu kerelaan untuk menerima atau memberikan harta yang dijadikan objek jual beli. Kerelaan yang dimaksud adalah kerelaan yang lahir dari kesadaran penuh, informasi yang cukup, dan kebebasan untuk memilih. Penjual harus benar-benar ikhlas dan tidak terpaksa memberikan objek jual belinya begitupun pembeli harus benar-benar ikhlas dan tidak terpaksa untuk membelinya.

c. Bersikap benar, amanah, dan jujur

1) Benar. Masalah terbesar di dalam pasar saat ini adalah tindakan dusta dan bathil, misalnya berdusta saat mempromosikan barang dan menetapkan harga, maka dari itu salah satu karakter pedagang yang diridhai Allah swt adalah kebenaran. Sebab kebenaran akan menjadi berkah bagi penjual maupun pembeli. Jika penjual maupun pembeli bersikap benar dan mau menjelaskan kelemahan barang yang diperdagangkan maka keduanya

mendapatkan berkah dari jual belinya. Namun, jika keduanya menutupi aib dari barang dagangannya dan berbohong maka jika mendapat laba hilanglah berkah jual beli itu.

- 2) Amanah. Amanah adalah mengembalikan hak apapun ke pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain baik itu harga atau upah. Dalam jual beli dikenal menjual murabaha maksudnya, penjual menjelaskan ciri-ciri, kualitas, dan harga barang dagangan ke pembeli tanpa melebih-lebihkan.
 - 3) Jujur. Penjual harus bersikap jujur supaya orang lain atau pembeli mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan seperti apa yang diinginkan yaitu dengan cara menjelaskan cacat barang dagangannya yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli. Salah satu sifat curang yaitu melipatkan gandakan harga kepada orang yang tidak tahu harga pasaran.
- d. Tidak mubazir. Dalam Islam mengharuskan setiap orang membelanjakan harta miliknya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dan keluarganya. Islam mengajarkan untuk konsumen bersikap sederhana tidak mengizinkan untuk mubazir.
- e. Kasih sayang. Islam mewajibkan mengasih sayangi manusia. Rasa kemanusiaan yang besar adalah menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar.²⁶

²⁶ Akhmad Farroh Hasan dan M. Si, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, t.t., 34.

B. Garar

1. Pengertian *Garar*

Garar dalam arti bahasa arab adalah *majhul al-aqibah* yaitu tidak jelas hasilnya atau bisa diartikan *al-mukhatharah* artinya pertaruhan dan *al-jahalah* artinya ketidakjelasan.²⁷ Salah satu bentuk *garar* adalah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tanpa diketahui atau tersembunyi yang bertujuan membahayakan atau merugikan. *Garar* adalah transaksi yang tidak pasti dalam muamalah yaitu ada sesuatu yang disembunyikan oleh sebelah pihak dan akan menimbulkan ketidakadilan atau merugikan pihak lain.

Menurut Imam Ibnu Taimiyah bahwa *garar* adalah konsenkuensi yang tidak diketahui. Unsur *garar* bisa dilihat dari segi kuantitasnya yang tidak sama dengan timbangan atau takaran. Dari segi kualitasnya, kualitas dari barang tersebut tidak jelas, dan dari sisi waktunya tidak jelas kapan waktu penyerahannya. *Garar* mengandung unsur kejahatan yaitu berupa penipuan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan *garar* adalah transaksi yang mengandung unsur spekulasi, ketidakpastian, keraguan atau ketidakjelasan sehingga ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang tidak rela. *Garar* adalah mengandung tipu daya, karena barang tersebut tidak bisa dipastikan adanya atau keadaannya. Orang yang tertipu jelas pasti tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mengandung penipuan tidak diketahui hasilnya.

²⁷ Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 40.

2. Dasar Hukum *Garar*

- a. QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁸

Maksud ayat tersebut adalah Allah SWT melarang orang beriman untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Memakan harta yang batil yang dimaksud adalah melakukan transaksi perekoniman yang dilarang syariat seperti riba, judi, *ghasab*, dan mengurangi takaran atau timbangan.²⁹ Termasuk memakan harta dengan cara batil adalah mengambil harga dari akad-akad yang rusak seperti uang dari hasil penjualan barang yang belum jadi miliknya atau mengambil harga dari makanan yang rusak dan tidak dapat dimanfaatkan atau mengambil harga dari barang-barang yang tidak dapat bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan.

Barang siapa yang melakukan praktik jual beli yang tidak sak, harga yang dihasilkan dari penjualan tersebut adalah haram dan dia wajib mengembalikannya. Jika mengambil harta dengan cara batil tidak diperbolehkan. Allah memberikan cara lain untuk mendapatkan harta tersebut dengan cara perpindahan harta dari satu orang ke orang lain dengan penuh kerelaan diantara mereka. Makanlah harta benda dengan cara

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 112.

²⁹ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 57.

perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka sesuai yang ditetapkan oleh syara’.

b. Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه أحمد)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli garar (HR. Ahmad).³⁰

Maksud hadis di atas adalah kita dilarang melakukan jual beli *garar*.

Garar yang dimaksud dalam hadis ini adalah objeknya tidak bisa dipastikan apakah bisa diserahkan atau tidak.

3. Bentuk-bentuk Jual Beli *Garar*

Garar dalam sighat akad meliputi:

- a. *Bai'atani fii ba'iah* adalah kesepakatan dengan dua transaksi. Misalnya seseorang menjual rumah dengan syarat motor si pembeli dijual ke penjual.
- b. *Bai' urbun* adalah seseorang membeli barang dengan sebagian pembayarannya dibayar dimuka. Jika pembeli tidak mengambil barang tersebut maka uang muka menjadi milik penjual tetapi pembeli tidak mendapatkan apa-apa.
- c. *Bai' alhashah, al-mulamasah, dan al-munabadzah*

Bai' alhashah adalah penjual dan pembeli sepakat dengan harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan salah satu pihak yang dijadikan pedoman untuk berlangsung tidaknya transaksi. *Bai' al-mulalamasah* adalah jika pembeli dan penjual melakukan tawar menawar

³⁰ Surya Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 101.

kemudian pembeli menyentuh maka barang tersebut harus dibeli. *Bai' al-munabadzah* adalah jika penjual mengatakan akan melemparkan barang maka jual beli akan berlangsung.

- d. *Bai' al-muallaq* adalah ketidakjelasan transaksi yang dilakukan. Jika salah satu pihak berubah pikiran maka transaksi tidak dapat dilaksanakan. sehingga merusak transaksi yang akan dilaksanakan. Transaksi jual beli yang keberlangsungan tergantung pada transaksi lain (yang disyaratkan).
- e. *Bai' al-mudhaf* adalah kesepakatan jual beli melakukan transaksi untuk waktu yang akan datang.³¹

Garar dalam objek transaksi meliputi:

- a. Ketidakjelasan jenis objek transaksi yaitu berupa zat, macam, sifat atau karakteristik objek tidak jelas dan tidak diketahui.
- b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi yaitu ketidakjelasan mengenai jenis objeknya. Misalnya seseorang membeli kambing tetapi penjual tidak menjelaskan jenis kambingnya yang ditawarkan.
- c. Ketidakjelasan dalam sifat dan karakter objek transaksi yaitu menurut mazhab Hanafiah, jika objek terlihat dalam transaksi maka tidak perlu mengetahui sifat dan karakternya. Menurut mazhab Syafi'i, mensyaratkan penyebutan sifat dan karakter supaya transaksi menjadi sah.
- d. Ketidakjelasan dalam waktu yaitu jika transaksi dengan waktu pembayaran yang tidak jelas maka transaksi tidak sah.
- e. Ketidakmampuan dalam penyerahan objek transaksi yaitu jika objek transaksi tidak dapat diserahkan maka transaksi tidak sah (batal)

³¹ Surya Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 105.

- f. Objek transaksi yang spekulatif yaitu objek tidak ada saat transaksi dilakukan atau keberadaan objek tidak jelas.³²

Garar yang diperbolehkan

- a. *Garar* bukan dalam substansi transaksi

Garar bukan dalam substansi transaksi adalah *garar* yang hanya terdapat pada pengikut dan pelengkap saja. *Garar* tersebut berdasarkan kaidah bahwa *garar* diampuni dalam hal pengikut atau pelengkap, tetapi tidak dalam hal lain selain itu. Misalnya pada jual beli pohon yang berbuah tetapi buahnya belum matang, jika yang dibeli pohon saja maka secara hukum transaksi diizinkan meskipun buahnya belum matang, karena objeknya pohon sedangkan buah itu sebagai pengikut atau pelengkap.³³

- b. *Garar* yang sedikit

Garar yang sedikit adalah *garar* yang tingkat ketidakpastiannya dalam transaksi tidak menyebabkan kerugian pada salah satu pihak ketika bertransaksi dan ketidakpastian yang tidak merugikan dan menimbulkan masalah bagi semua pihak. Misalnya pada jual beli rumah dimana seseorang tidak memeriksa kondisi fondasi rumah. Meskipun ada ketidakpastian mengenai fondasi rumah, permasalahan tersebut dianggap *garar* yang sedikit karena hal tersebut tidak ada potensi kerugian cukup besar atau perselisihan yang mungkin akan muncul.

Ibnu al-Qayyim menuturkan: “Tidak setiap *garar* menyebabkan keharaman. *Garar* jika sedikit atau tidak bisa dihindari, tidak menyebabkan akad menjadi tidak sah. Berbeda dengan *Garar* yang banyak dan bisa dihindari yaitu jenis-jenis jual beli yang dilarang

³² Surya Siregar dan Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 108.

³³ Tadayun hal 73 jurnal 2023

oleh Rasulullah Saw atau praktik serupa, maka inilah yang merusak keabsahan suatu akad.”³⁴

Menurut Imam Ad Dasuki dari kalangan Malikiyah, cara mengetahui ukuran sedikit pada *garar* yaitu yang dimaklumi oleh orang-orang pada umumnya.³⁵ Jadi *garar* yang sedikit adalah *garar* yang bisa diterima dan dianggap hal yang biasa terjadi di tradisi pasar dan orang-orang menganggapnya biasa serta merasa tidak dirugikan. Misalnya seseorang tidak mengetahui tarif taksi, dia mengetahuinya setelah sampai tujuan berdasarkan harga standar yang sudah ditetapkan jarak tempuh. ب

c. *Garar* dalam akad sosial

Akad sosial adalah perjanjian yang dilakukan atas dasar tolong-menolong tanpa mengharapkan imbalan. Akad ini ada berdasarkan semangat kepedulian dan solidaritas antarsesama, yang mempunyai tujuan utama untuk memberi manfaat bukan untuk mencari keuntungan. Misalnya *qardh* (pinjaman) tanpa kejelasan waktu pengembalian, seseorang memberi pinjaman dengan kesepakatan kedua pihak bahwa peminjam boleh mengembalikan waktunya kapan saja. meskipun *garar* ringan diperbolehkan bukan berarti akad sosial dapat dilakukan secara sembarangan. Nilai-nilai transparansi, kejelasan, dan tanggungjawab tetap harus dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman kemudian hari. Berbeda dengan *Garar* dalam perjanjian-perjanjian sosial hal tersebut diperbolehkan karena adanya persetujuan kedua pihak dan tidak terdapat pihak yang merasa dirugikan dalam perjanjian tersebut.

³⁴ Nurinayah Nurinayah, “Praktik Gharar Dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah,” *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4, no. 1 (June 2023): 74.

³⁵ Ad-Dasuqi, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarh Al-Kabir* (t.t.), 60.

d. Ada hajat

Jika terdapat kebutuhan yang mendesak terhadap transaksi meskipun mengandung *garar* maka akad tersebut diperbolehkan. Misalnya jual beli salam dimana pembeli membayar di muka untuk mendapatkan barang yang akan diserahkan kemudian hari.³⁶

Tiga hukum *garar* :

a. *Garar Fahisy* (ketidakjelasan yang keterlaluhan)

Garar Fahisy adalah *garar* berat yang bisa membatalkan akad. Bisa dikatakan *garar* berat jika barang sebagai objek jual beli tidak ada dan barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.

b. *Garar Yasir* (Ketidakjelasan yang minimum)

Garar yasir adalah *garar* ringan yang tidak membatalkan akad. *Gharar* ringan diperbolehkan karena kebutuhan dan merupakan satu kesatuan yang tidak mungkin lepas darinya. Imam An-Nawawi pada asalnya melarang jual beli *gharar*, yang secara jelas mengandung unsur *garar* dan mungkin dilepas darinya.³⁷ Menurut Ibnu Qayyim semua *garar* tidak menyebabkan pengharaman. Jika *garar* ringan atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menghalangi keabsahan akad jual beli.

c. *Garar* yang masih diperselisihkan

Para ulama sepakat mengenai adanya *garar* dalam jual beli, tetapi berbeda dalam menghukuminya. Misalnya dalam permasalahan jual beli yang masih terpendam dalam tanah seperti kacang tanah. Menurut Imam Malik

³⁶ Nurinayah, "Praktik *Gharar* Dalam Transaksi Ekonomi Islam," 74.

³⁷ Ismail Pane dkk., *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, t.t., 97.

masuk dalam *garar* ringan dan memperbolehkan sebab kebutuhan menjualnya. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah masuk dalam *garar* besar. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dalam permasalahan ini, mazhab Imam Malik adalah mazhab terbaik, memperbolehkan jual beli yang tidak tampak dipermukaan tanah. Menurut Ibnul Qayyim *garar* ringan.

C. *Tadlis*

1. Pengertian *Tadlis*

Secara bahasa *tadlis* adalah menyembunyikan kecacatan menutup-nutupi atau penipuan. Menurut Karim, *tadlis* adalah kondisi dimana salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi itu untuk mendapat keuntungan dengan cara menipu pihak lain yang tidak tahu.³⁸

Menurut mazhab Hanbali *tadlis* adalah penipuan mengenai sifat atau karakteristik dagangannya untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan. *Tadlis* merupakan transaksi yang tidak diketahui oleh pihak pembeli. Dalam islam transaksi harus didasarkan atas dasar kerelaan kedua pihak. *Tadlis* merupakan bentuk unsur penipuan. *Tadlis* dalam berinvestasi adalah menyampaikan sesuatu dalam bertransaksi bisnis dengan informasi yang diberikan tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut.³⁹

Sebagian fuqaha mengatakan *tadlis* adalah menyembunyikan kekurangan pada barang yang diperjualbelikan supaya kelihatan bagus dan berbeda dengan keadaan aslinya akhirnya barang tersebut dijual dengan harga

³⁸ Prima Dwi Priyatno, Tati Handayani, dan Fitri Yetty, *Buku Ajar Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Deepublish, 2025), 164.

³⁹ Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, 28.

yang mahal. Jika seseorang tidak menjelaskan mengenai kekurangan objek yang diperjualbelikan maka orang tersebut dikatakan berbuat *tadlis*. *Tadlis* bukanlah jual beli barang yang cacat atau rusak, tetapi *Tadlis* adalah menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barang.

Tadlis dalam jual beli ada dua bentuk, yaitu:⁴⁰

- a. Menyembunyikan cacat pada barang yang diperjualbelikan
- b. Menghias atau memperindah barang yang dijual sehingga barangnya bisa naik dari biasanya.

2. Dasar Hukum *Tadlis*

- a. QS. Al-An'am ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۚ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan suatu beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.⁴¹

Tafsir dari ayat di atas adalah dalam menyampaikan hasil timbangan dan ukuran, manusia sering bersifat egois dan memihak keluarganya. Maka apabila kamu berucap, dalam menetapkan hukum, atau persaksian atau menyampaikan berita janganlah kamu berbuat curang atau berbohong. Berlakulah adil tanpa melihat hubungan kekerabatan. Penuhilah janji Allah SWT karena semua disaksikan oleh-Nya dan itu diperintahkan-Nya kepada kamu agar terus mengingat bahwa itulah yang terbaik.⁴²

⁴⁰ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), 188.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, 202.

⁴² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya edisi yang disempurnakan* (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 374.

Penjelasan ayat di atas jika dikaitkan dengan *tadlis* jual beli adalah bahwa penjual tidak diperbolehkan berbuat curang dengan mengurangi takaran atau mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan faktanya dengan cara menyembunyikan informasi mengenai kecacatan barang yang dijualnya sehingga merugikan salah satu pihak. Dan penjual diperintahkan supaya berlaku adil dalam menimbang dan menakar.

b. Hadis

مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

Artinya: Siapa yang menipu kita tidak termasuk golongan kita.⁴³

3. Bentuk-bentuk *Tadlis*

Tadlis dapat dikelompokkan menjadi 4 macam:

a. *Tadlis* dalam kuantitas

Tadlis dalam kuantitas adalah menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak. Bentuk penipuan ini dengan pembeli tidak menerima jumlah barang yang tidak sesuai dengan perjanjian, yang mana kuantitas barang tidak pasti. Misalnya, hijab sebanyak satu kontainer, maka penjual mengurangi jumlah barang yang akan dikirim. Karena jumlahnya banyak maka tidak mungkin dihitung satu persatu.

b. *Tadlis* dalam kualitas

Tadlis dalam kualitas adalah menjual barang dengan cara menyembunyikan kecacatan yang tidak sesuai apa yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Penjual mengatakan barang tersebut berkualitas baik faktanya barang tersebut berkualitas buruk.

⁴³ az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, 529.

c. *Tadlis* dalam harga

Tadlis dalam harga adalah penjual menjual dengan harga yang lebih tinggi atau rendah dari harga pasar sebab pembeli atau penjual tidak tahu. Misalnya, harga asli barang Rp. 10.000, namun penjual menaikkan harga sebesar Rp. 30.000, Dan akhirnya teradilah tawar menawar sehingga harganya Rp. 15.000. Hal tersebut dilarang karena meskipun keduanya rela tapi kerelaan tersebut karena terpaksa, pembeli rela karena tertipu.

d. *Tadlis* dalam waktu penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan adalah penjual menyanggupi barang akan dikirim pada waktu yang disepakati, padahal penjual tahu kalau tidak akan bisa menyerahkan barang pada waktu yang disepakati. Maka segala bentuk transaksi harus jelas kapan pemindahan hak milik.⁴⁴

Tabel 2.1 Perbedaan *Gharar* dan *Tadlis*

Aspek	<i>Gharar</i>	<i>Tadlis</i>
Definisi	Ketidakjelasan atau unsur spekulatif dalam akad atau objek transaksi	Penyembunyian cacat atau informasi penting dalam barang oleh penjual
Fokus Masalah	Ketidakpastian dalam akad, barang, atau hasil transaksi	Penipuan melalui penyembunyian fakta yang merugikan pihak lain
Contoh	Menjual ikan di laut tanpa kepastian hasil tangkapan	Menjual buah dengan menyembunyikan yang busuk di bagian bawah parcel
Status dalam Fiqh	Diharamkan jika mengandung <i>gharar</i> besar, diperbolehkan jika <i>gharar</i> kecil	Diharamkan secara mutlak karena menipu dan merugikan pihak lain
Dalil Hadis	" <i>Rasulullah SAW melarang jual beli gharar</i> " (HR. Ahmad)	" <i>Barang siapa menipu maka ia bukan dari golonganku.</i> " (HR.Muslim)
Akibat Perbuatan	Akad dapat dianggap batal jika <i>gharar</i> terlalu besar	Akad dapat dibatalkan jika pembeli merasa dirugikan setelah mengetahui fakta yang disembunyikan

⁴⁴ Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 197.